



WALI KOTA METRO

Yth. Camat dan Lurah se-Kota Metro

SURAT EDARAN
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PERCEPATAN PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
DI KOTA METRO TAHUN 2026

- Dasar :
1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 2. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 4. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor: 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor HK.02.02/C/4597/2025 tentang Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Mengakhiri Tuberkulosis melalui Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 6. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2026 tentang Percepatan Pembentukan Desa/Pekon/Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) di Provinsi Lampung;

Dalam rangka percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Kota Metro diperlukan penguatan komitmen dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan sampai tingkat Kelurahan. Saat ini di Kota Metro belum terdapat Kelurahan Siaga TBC, sehingga diperlukan percepatan pembentukannya. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Kelurahan Siaga TBC.
Camat agar menginstruksikan kepada seluruh kelurahan di wilayah masing-masing untuk segera membentuk Kelurahan Siaga TBC melalui penerbitan Keputusan Camat.
2. Pengertian Kelurahan Siaga TBC.
Kelurahan Siaga TBC merupakan kelurahan yang penduduk dan perangkat wilayahnya memiliki komitmen, kesiapan sumber daya, serta kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi TBC secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Tujuan Pembentukan.

Pembentukan Kelurahan Siaga TBC bertujuan untuk:

- a. Memperkuat komitmen, kesiapan sumber daya, dan kemampuan penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.
- b. Mempercepat penemuan kasus TBC.
- c. Memastikan pengobatan TBC berjalan sampai tuntas.
- d. Menekan penularan TBC melalui upaya pencegahan.
- e. Menjamin kemudahan akses masyarakat terhadap layanan TBC.

4. Kriteria Kelurahan Siaga TBC.

Kelurahan Siaga TBC sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

- a. Adanya kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap isu TBC.
- b. Tersedianya kader masyarakat aktif mendukung program TBC (penyuluhan, investigasi kontak, pendampingan pengobatan).
- c. Kemudahan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dasar.
- d. Adanya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mendukung surveilans, pencegahan, dan penanggulangan TBC.
- e. Tersedianya dukungan pendanaan.
- f. Adanya pembinaan promosi kesehatan TBC dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

5. Dukungan Pendanaan.

Pemerintah agar mengoptimalkan pemanfaatan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kegiatan penanggulangan TBC, antara lain:

- a. Skrining dan penemuan kasus TBC.
- b. Investigasi kontak serumah.
- c. Pendampingan pengobatan pasien TBC.
- d. Edukasi dan penghapusan stigma TBC.
- e. Dukungan transportasi dan akses layanan.
- f. Kegiatan pencegahan dan promosi kesehatan.

6. Monitoring dan Evaluasi

Dinas Kesehatan Kota Metro bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat agar melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap indikator bulanan, meliputi:

- a. Skrining TBC.
- b. Keberhasilan pengobatan TBC.
- c. Cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT).

7. Tindak Lanjut

- a. Camat terkait agar segera melakukan sosialisasi, pendampingan teknis, dan percepatan pembentukan Kelurahan Siaga TBC di wilayah masing-masing.
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung akan mengagendakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) setiap minggu mulai bulan Mei 2026 untuk pemantauan dan percepatan penanggulangan TBC per kabupaten/kota, serta rapat koordinasi gabungan tingkat provinsi.

3. Tujuan Pembentukan.

Pembentukan Kelurahan Siaga TBC bertujuan untuk:

- a. Memperkuat komitmen, kesiapan sumber daya, dan kemampuan penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.
- b. Mempercepat penemuan kasus TBC.
- c. Memastikan pengobatan TBC berjalan sampai tuntas.
- d. Menekan penularan TBC melalui upaya pencegahan.
- e. Menjamin kemudahan akses masyarakat terhadap layanan TBC.

4. Kriteria Kelurahan Siaga TBC.

Kelurahan Siaga TBC sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

- a. Adanya kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap isu TBC.
- b. Tersedianya kader masyarakat aktif mendukung program TBC (penyuluhan, investigasi kontak, pendampingan pengobatan).
- c. Kemudahan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dasar.
- d. Adanya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mendukung surveilans, pencegahan, dan penanggulangan TBC.
- e. Tersedianya dukungan pendanaan.
- f. Adanya pembinaan promosi kesehatan TBC dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

5. Dukungan Pendanaan.

Pemerintah agar mengoptimalkan pemanfaatan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kegiatan penanggulangan TBC, antara lain:

- a. Skrining dan penemuan kasus TBC.
- b. Investigasi kontak serumah.
- c. Pendampingan pengobatan pasien TBC.
- d. Edukasi dan penghapusan stigma TBC.
- e. Dukungan transportasi dan akses layanan.
- f. Kegiatan pencegahan dan promosi kesehatan.

6. Monitoring dan Evaluasi

Dinas Kesehatan Kota Metro bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat agar melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap indikator bulanan, meliputi:

- a. Skrining TBC.
- b. Keberhasilan pengobatan TBC.
- c. Cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT).

7. Tindak Lanjut

- a. Camat terkait agar segera melakukan sosialisasi, pendampingan teknis, dan percepatan pembentukan Kelurahan Siaga TBC di wilayah masing-masing.
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung akan mengagendakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) setiap minggu mulai bulan Mei 2026 untuk pemantauan dan percepatan penanggulangan TBC per kabupaten/kota, serta rapat koordinasi gabungan tingkat provinsi.

Pedoman dan dasar kebijakan dapat diunduh melalui tautan berikut:
http://bit.ly/Materi_WebinarDesaKelurahanSiagaTBC. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 22 Mei 2026



Wali Kota Metro,

Bambang Iman Santoso